

**Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut
Pandangan Imam Syafi'i Dan Diimplimentasikan Di Kantor
Urusan Agama Tanjung Pura**

Suaib Lubis¹, Muhammad Idrus²
STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat
Suaib_Lubis@staijm.ac.id¹

ABSTRACT

This study discusses the main problem, namely about how Imam Syafi'i thought about the law of marrying pregnant women because of adultery, and how the legal consequences arising from his thoughts. The method used in collecting data is library research, while the research data is doctrinal. The approach used is the ushul fiqh approach, which is to explain the opinions and arguments of Imam Syafi'i about the law of marrying pregnant women because of adultery. With the above method, it can be seen the reasons for Imam Shafi'i in his thinking about the law of marrying a pregnant woman because of adultery. Imam Shafi'i is of the opinion that a woman who becomes pregnant as a result of an extramarital relationship can be married by anyone. Be it by men who experienced it or by men who did not impregnate her. Imam Syafi'i argues that children resulting from adultery do not have musharah with their biological father. Regarding the issue of 'iddah, Imam Shafi'i is of the opinion that pregnant women due to extramarital relations do not have an 'iddah period. This is because the purpose of 'iddah is to respect the sperm or fetus contained in the woman (which is channeled through a legal relationship). While adultery is a relationship that is unlawful and illegitimate, therefore the sperm or fetus from the result of adultery is not obligatory to be respected. For this reason, Imam Shafi'i also argues that if women who are pregnant out of wedlock have performed a valid marriage contract, then they are allowed to have biological relations without having to wait for the birth of the baby they are carrying.

Keywords: Law; Marrying a Pregnant Woman for Adultery; Imam Shafi'i's view

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai masalah pokok, yaitu tentang bagaimana pemikiran Imam Syafi'i mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina, dan bagaimana akibat hukum yang timbul akibat pemikiran beliau tersebut. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, sedangkan data penelitian ini bersifat doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu untuk menjelaskan pendapat dan argument Imam Syafi'i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina. Dengan metode diatas maka dapat diketahui alasan-alasan Imam Syafi'i dalam pemikirannya mengenai hukum menikahi wanita hamil karena zina. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat hubungan diluar nikah itu boleh dinikahi oleh siapapun. Baik itu oleh laki-laki yang mengalaminya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidaklah memiliki *musharah* dengan ayah biologisnya. Mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidaklah memiliki masa 'iddah. Hal ini dikarenakan tujuan 'iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka

sperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.

Kata kunci: Hukum; Menikahi Wanita Hamil Karena Zina; Pandangan Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Menurut ajaran Islam, perkawinan termasuk salah satu bagian yang penting dalam membentuk keluarga dan masyarakat kaum muslimin, keluarga diridhoi Allah dan sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah. Aturan tersebut dibuat Allah secara sempurna, sehingga manusia yang mengikutinya dapat memperoleh ketentraman dan kebahagiaan. Islam mengatur pernikahan secara sempurna, karena pernikahan ini adalah masalah penting bagi kehidupan manusia. Dengan terbentuknya keluarga yang Islami, perilaku manusia dalam masyarakat akan mengalami ketentraman. Oleh karena itu, agama Islam tidak membenarkan seorang muslim menghindari pernikahan, sekalipun dengan niat ibadah dan taqarub kepada Allah. Ibadah yang dimaksud meliputi ritual antara seorang hamba dengan tuhan, maupun ibadah dengan arti lebih luas. Dengan terjalinnya rumah tangga, maupun dengan sendirinya akan terjadi tolong menolong antara kedua keluarga, saudara dan kerabatnya serta menguatkan lagi ukhuwah kekeluargaan. Buah yang dihasilkan bagi perkawinan yang didasari dengan ibadah adalah jiwa yang tentram. Ketentraman dalam urusan dunia pun akan terjamin.

Di antaranya tidak terombang-ambingnya hati kepada orang lain yang bisa menjurus kepada perbuatan zina. Seorang suami hatinya akan tentram ketika mencari nafkah di luar rumah, karena harta dan anak-anaknya ada yang menjaga. Selain itu, keamanan diri (terutama bagi istri) baik secara fisik maupun kehormatan akan tetap terjaga. Salah satu dari hikmah perkawinan adalah untuk menjaga kesempurnaan dan kesejahteraan keturunan manusia. Allah telah menentukan bahwa manusia hanya berasal dari kedua ibu bapak, lelaki dan perempuan. Bahwa Islam mengharamkan lelaki dan perempuan hidup bersama melainkan dengan ikatan perkawinan yang syar'i. Ini menunjukkan Islam memelihara kewujudan manusia melalui perkawinan. Sekiranya Islam mengharamkan perkawinan, maka golongan manusia akan pupus. Manakala jika Islam mengharuskan perzinahan, maka manusia akan hidup di dalam keadaan kebiasaan. Allah menghendaki hamba-Nya menikmati kebaikan dan dijauhkan daripada keburukan (Mustofa Al-Khin, 2005, pp. 731-732).

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٤

134. Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggung jawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan (RI, 2018).

Untuk itulah pendidikan agama dalam keluarga sangat penting, keluarga muslim adalah komunitas masyarakat Islam dalam sekala yang paling kecil. Sebuah keluarga muslim yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* akan menjadi simbol contoh yang bakal terwujudkannya masyarakat yang Islami. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, idealnya sebuah pernikahan itu terjalin antara pasangan yang sekufu', laki-laki yang baik berpasangan dengan wanita yang baik dan laki-laki yang keji berpasangan dengan wanita yang keji pula. Ukuran baik dan buruk disini adalah dari segi aqidah, akhlaq dan tujuannya. Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan. Pertama, menjaga keluarga dari kesehatan. Untuk itu, Islam melarang adanya hubungan intim antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan sah sebagaimana disyari'atkan Allah SWT. Misalnya perzinahan, perselingkuhan, dan mengambil istri yang tidak halal.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤﴾

24. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (RI, 2018).

Pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan arti kawin. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya dari pada kata nikah artinya menghampiri, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah watha yang berarti setubuh atau akad yang artinya mengadahi perjanjian pernikahan (Syarifuddin, 2008). Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala

hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagai berikut. Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari uraian tersebut (Rofiq, 2011). Jadi, Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman saerta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah (Agama, 1995).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Al-Washliyah Stabat. Narasumber dalam penelitian ini ialah guru mata pelajaran Al-Qur'an-Hadist, Fikh dan Akidah Akhlak sebanyak 5 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menikahi wanita hamil karena zina menurut Imam Syafi'i, dan faktor apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun selain laki-laki yang menghamilinya tersebut. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal itu dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dinikahi lebih dahulu, disebut oleh ahli hukum islam sebagai istilah anak zina

atau anak dari orang yang terlaknat. Jadi istilah tersebut, bukan nama bayi yang baru lahir itu, tapi istilah yang dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang terlaknat. Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Dikatakan di dalam kitab Al-Mabsuth, "seorang laki-laki mengaku zina dengan seorang wanita merdeka dan (dia mengaku) bahwa anak ini anak dari hasil zina dan si wanita membenarkannya, maka nasab (si anak itu) tidak terkait dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

"Anak itu bagi pemilik firasy, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)" (H.R. Al-Bukhari Muslim) (Baud, 1996).

Oleh karena itu anak hasil zina itu dinasbkan kepada laki-laki yang berzina maka: (1) Anak itu tidak berbapak, (2) Anak itu tidak saling mewarisi dengan laki-laki itu, (3) Bila anak itu perempuan dikala dewasa ingin menikah, maka walinya adalah wali hakim, karena dia itu tidak memiliki wali. Rasulullah SAW bersabda:

"Maka sulthan (pihal yang berwenang) adalah wali bagi orang tidak memiliki wali? (Hadist hasan Riwayat Asy-Syafi'iy, Ahmad Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dari sekian banyak pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura Langkat lumayan banyak kejadian nikah seperti judul sekeripsi penulis (Menikahi wanita hamil karena zina) karena zina hal itu terjadi sudah dipastikan dampak negatifnya pada keluarga kedua belah pihak cukup besar, mengingatkan hal itu merupakan aib bagi keluarga masing-masing. Keluarga pun harus memilih menikahi anak mereka di Kantor Urusan Agama, karena hal itu bisa menutupi aib yang diterima keluarga. Karena proses pernikahan di KUA tidaklah sulit, tidak banyak hayalak ramai yang menyaksikannya yang paling penting jika melakukan pernikahan di KUA, tidak pernah kepala KUA, pegawai KUA, staf-staf KUA terkait dan honorer KUA, menanyakan perihal pernikahan tersebut. Di KUA sendiri jika menghadapi kasus ini, akan memperlakukan pasangan tersebut sesuai dengan peraturan hukum-hukum yang terdapat dalam hukum Islam, tanpa ada pengecualian. Semua proses dari mulai pencatatan di buku nikah semua sama dengan pasangan pengantin lainnya, dan juga rukun dan syarat-syaratnya juga sama. Ketentuan hukum yang diterapkan di KUA pun menerapkan hukum yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Dari 100% data yang saya teliti terjadi pernikahan di KUA Kecamatan Tanjung Pura sekitar 20% terjadi kasus seperti judul skripsi (Menikahi wanita hamil karena zina) tersebut.

Dampak dari pernikahan tersebut cukup parah bagi keluarga, maupun anak yang akan lahir kedunia ini dari hasil pernikahan tersebut. Dampak dari

keluarga sudah jelas hancurnya harapan keluarga, terutama orang tua mereka. Jika anaknya itu wanita mungkin orang tua sudah akan melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang lebih jauh atau sarjana. Namun karena terjadinya hal itu atau dalam masyarakat umum disebut dengan bahasa gaul yaitu (kecelakaan/hamil duluan) hancurlah mimpi kedua orang tua si anak, orang tua si anak pun pasrah dari pada bertambah dosa dan buat malu lebih baik dinikahkan. Tetapi ada juga orang tua si wanita

2. Pandangan Imam Syafi'i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina dan apa dalil yang digunakan Imam Syafi'i dalam mendukung pendapat tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat, menikahi wanita hamil karena zina dibolehkan bagi orang yang telah menghamilinya maupun bagi orang lain.

قال الشافعي : فوجد الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية وزان من المسلمين لم نعلمه حرم علي واحد منهما ان ينكح غير زانية ولا حرم واحد منهما على زوجة فقد اتاه ما عزه فيهن مالك واقترع عنده بالزنا مرارا لم يامر فيه واحدة منها ان يجتنب زوجة له

Syafi'i berkata "kami memperoleh dalil dari Rasulullah SAW mengenai wanita dari laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Kami seorang dari keduanya, bahwa mengawini wanita tiada berzina dan laki-laki yang tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepada pasangannya. Sesungguhnya telah datang kepada Nabi SAW. Maiz bin Malik, ia menjauhkan istrinya, kalau ia mempunyai istri. Dan beliau tiada menyuruh istri supaya menjauhkan diri dari suaminya (As-Syafi', 1983).

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan hukum-hukum perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam nikah karena iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri hasil dari hubungan seks diluar nikah tidak ditetapkan dalam hukum.

Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya tidak adanya syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Argumentasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidaklah memiliki masa 'iddah. Hal ini dikarenakan tujuan 'iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka sperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.

Imam Asy-Syafi'i menggunakan lima dalil secara berurutan dalam menetapkan suatu hukum. Beliau baru beralih ke urutan atau tingkatan berikutnya, jika tidak ditemukan dalil pada tingkatan di atasnya. Berikut tingkatan-tingkatan dalil tersebut. Imam Asy-Syafi'i merujuk kepada Al-Kitab dan As-Sunnah yang shahih. Beliau meletakkan Al-Kitab dan As-Sunnah dalam satu tingkatan. Hal ini karena dalam banyak keadaan, As-Sunnah berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Kitab dan memperinci kemujmalannya (keglobalannya). Hadits ahad, walaupun juga menjadi hujjah berbeda tingkatannya dengan Al-Qur'an dari sisi kemutawatirannya. Demikian pula, As-Sunnah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan jika tidak terdapat tambahan penjelasan dari As-Sunnah, maka beliau mencukupkan diri dengan Al-Qur'an.

1. Beliau merujuk kepada Ijma' 'ulama jika penjelasan suatu hukum tidak terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Ijma' 'ulama yang dimaksud adalah ijma' 'ulama yang memiliki 'ilm al-khaashshah. 'Ilm al-khaashshah adalah ilmu diin yang khusus dipelajari oleh para fuqaha dan mujtahid, yang memerlukan pengkajian mendalam untuk meraih ilmu tersebut. Ijma' mereka ini menjadi hujjah bagi orang-orang yang datang setelah mereka.
2. Perkataan sebagian shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdasarkan ra'yu (pikiran) mereka, tanpa diketahui ada satu orang shahabat yang lain pun yang menyelisihinya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ra'yu shahabat lebih baik dari ra'yu selain mereka, termasuk ra'y beliau sendiri.
3. Jika para shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berselisih pendapat dalam satu perkara, maka yang dipilih adalah yang paling mendekati kandungan Al-Kitab dan As-Sunnah, atau yang dikuatkan oleh qiyas. Dan tidak boleh meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang lain.
4. Melakukan qiyas pada satu perkara yang telah diketahui hukumnya berdasarkan tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu Al-Kitab, As-Sunnah

dan Ijma', sesuai urutannya. Maka, perkara yang belum diketahui hukumnya itu diqiyaskan dengan perkara yang telah disebutkan dalam nash, baik Al-Kitab maupun As-Sunnah, atau diketahui hukumnya melalui ijma', atau ia sesuai dengan perkataan sebagian shahabat tanpa ada yang menyelisihinya, atau perkataan mereka yang terdapat perselisihan di dalamnya

Penulis mencoba menganalisis pendapat Imam Syafi'i bahwa mengenai menikahi wanita hamil dalam keadaan hamil ini mempunyai pandangan bahwa Islam membolehkan seseorang laki-laki zina dengan perempuan zina dan juga sebaliknya. Zina menurut Imam Syafi'i tidak menghalangi sahnya akad nikah (perkawinan). Dari pendapat itulah dapat dijelaskan bahwa dengan diperbolehkannya bagi laki-laki zina dengan perempuan zina, maka perkawinan mereka pun sah, karena tidak terdapat larangan yang nyata dalam Al-Qur'an dan hadis mengenai hal itu. Kalau dilihat dari segi sah tidaknya menikahi wanita yang sedang hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Menurut Imam Syafi'i wanita yang sedang hamil dari zina tidak termasuk dari katefori wanita-wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebut pada surah An-Nisa ayat 22-24. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya. Serta sesudah nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Dan pada pandangan Imam Syafi'i mengenai wanita hamil karena zina tidak mempunyai 'iddah karena 'iddah hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah atau melakukan wathi syubhat. Di samping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah, tidak akan menimbulkan nasab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di atas terhadap pandangan Imam Syafi'i tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina, maka ditarik kesimpulan : Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya tidak adanya syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Argumentasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidaklah memiliki masa 'iddah. Hal ini dikarenakan tujuan 'iddah adalah untuk menghormati

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 2 Nomor 2(2019) 243-251 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v2i2.732

sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka sperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. J. (1995). *Ilmu Fiqih, : Proyek Pembinaan prasarana dan sarana perguruan Tinggi.* Jakarta: Departemen Agama Islam.
- As-Syafi'. (1983). *Al-Umm Juz V.* Beirut: Dar al-fikr al-'Araby.
- Baud, M. (1996). *Terjemah Hadist Shahis Muslim I-IV.* Jakarta: Widjaya, Cet. IV.
- Mustofa Al-Khin, M. A.-B. (2005). *Kitab Fikih Mazhab Syafie.* Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd.
- RI, K. A. (2018). *Al-Qur'an Terjemeahan dan Transliterasi.* Bandung: Mizan.
- Rofiq, A. (2011). *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan.* Jakarta: Kencana.